

**PEMBEBASAN KEWAJIBAN PENANGGUNG ASURANSI
MEMBAYAR GANTI RUGI, DISEBABKAN OLEH
KELALAIAN TERTANGGUNG***

Oleh :

Rika Basa Sabatini**

Ida Bagus Putra Atmadja***

A.A Sagung Wiratni Darmadi****

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pembebasan Kewajiban Penanggung Asuransi Membayar Ganti Rugi, Disebabkan oleh Kelalaian Tertanggung”. Manusia di dunia tidak bisa terlepas dari adanya suatu peristiwa, oleh karena itu muncullah asuransi untuk melindungi seseorang atau hak miliknya dari peristiwa yang terjadi. Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi ini disertai dengan adanya pembayaran premi kepada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulannya. Namun pada kenyataannya pembayaran premi yang dilakukan tidak selalu dibayar tepat waktu, dikarenakan tertanggung lalai dalam membayarkan premi, sehingga menimbulkan masalah apakah pihak penanggung akan tetap melakukan kewajibannya membayarkan ganti rugi kepada pihak tertanggung atau menolak klaim tersebut. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, artinya disini pendekatan hukum berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku khususnya terhadap kejelasan sebuah pertanggung jawaban atas kewajiban masing – masing pihak yang mengikatkan dirinya dalam asuransi. Kesimpulan yang diberikan, yaitu penanggung asuransi dapat terbebas dari kewajibannya membayar asuransi apabila terdapat kelalaian yang disebabkan oleh tertanggung itu sendiri, dan hendaknya para pihak ingat akan kewajibannya masing-masing dan saling mentaati peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Pembebasan Kewajiban, Ganti Rugi, Tertanggung

* Makalah ini merupakan ringkasan skripsi

** Rika Basa Sabatini adalah mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Korespondensi : sabatinirika@gmail.com

*** Ida Bagus Putra Atmadja, SH.,MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

**** A.A Sagung Wiratni Darmadi, SH.,MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This thesis entitled "Unemployment Insurance Liability Insurance Pays Compensation, Caused by Insured Negligence". Man in the world can not be separated from the existence of an event, therefore emerged insurance to protect someone or his property from the events that occurred. Transfer of risk to the insurance company is accompanied by the payment of premiums to insurance companies losses (insurers) every month. But in reality premium payments made are not always paid on time, because the insured negligent in paying premiums, causing problems whether the insurer will still perform its obligations to pay compensation to the insured or refuse the claim. This thesis uses normative legal research methods using legislation approach, meaning here the legal approach based on the rules of law applicable specifically to the clarity of a responsibility for the obligations of each party that bind themselves in insurance. The conclusion given is that the insurer can be exempt from the obligation to pay the insurance if there is negligence caused by the insured itself, and the parties should remember their obligations respectively and obey the rules that apply.

Keywords: Exemption of Liability, Indemnity, Insured.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupannya pasti menimbulkan suatu resiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang dialami yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.² Jadi, resiko itu sendiri berarti suatu ketidakpastian atau kemungkinan yang akan terjadi akibat dari adanya suatu tindakan.

Resiko yang terjadi itu sendiri berasal dari berbagai faktor baik itu faktor perbuatan ataupun peristiwa, juga bisa menimbulkan

² Radiaksa Purba, 1992, *Memahami Asuransi Indonesia, Seri Umum*, PT. Pustaka Bianaman Pressindo, Jakarta, hal. 29

keuntungan ataupun kerugian. Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan di masa akan datang, seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya pinjaman kredit bank atau risiko lainnya, maka diperlukannya perusahaan yang bersedia menanggung risiko tersebut. Perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mau dan sanggup menanggung setiap risiko yang bakal dihadapi nasabahnya, baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.³

Dalam rumusan Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Salah satu hal yang penting dalam asuransi yaitu mengenai ganti rugi. Dalam hal ini pihak Tertanggung mengalihkan risiko kemungkinan akan mengalami ganti rugi kepada pihak Penanggung, dengan cara membayarkan premi setiap bulannya secara berangsur – angsur kepada pihak asuransi. Namun, dalam halnya pengalihan risiko yang dilakukan oleh Penanggung kepada Tertanggung asuransi hal tersebut tidak selalu bisa dilakukan. Dalam ketentuan Pasal 276 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, dikatakan bahwa “Tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan dari tertanggung sendiri, dibebankan kepada penanggung. Bahkan ia

³ Kasmir, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Perusahaan Asuransi, Depok, hal. 260.

boleh tetap memegang atau menagih preminya, bila ia sudah mulai memikul bahaya.” Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa adanya kesalahan yang dilakukan sendiri oleh tertanggung tersebut dapat membuat penanggung terbebas dari kewajibannya membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung, disebabkan oleh adanya unsur kesalahan dari pihak Tertanggung itu sendiri. Jika kita cermati Kesalahan itu sendiri memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas meliputi adanya unsur kesengajaan, dan dalam arti sempit sebatas pada kelalaian yang dilakukan.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui secara mendalam kewajiban penanggung untuk menjamin ganti rugi kerugian, yang disebabkan atas kelalaian dari tertanggung, selain daripada hal tersebut tujuan dari penulisan ini yaitu, untuk mengetahui solusi yang diberikan penanggung asuransi kepada tertanggung terkait dengan kelalaian yang dilakukan oleh tertanggung.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah yang sedang diteliti, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana dalam penelitian hukum normatif, dikenal dengan metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode yang meneliti dengan cara mengkaji dengan bahan pustaka yang ada.⁴ Adapun dalam

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13-14

penelitian ini, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan artinya bahwa disini dapat dilihat aturan-aturan hukum yang berlaku khususnya terhadap pembebasan pertanggung jawaban penanggung asuransi dalam membayar ganti rugi karena disebabkan oleh kelalaian dari tertanggung itu sendiri.

2.2 Pembahasan

2.2.1 Pertanggungjawaban penanggung asuransi terhadap kelalaian yang disebabkan tertanggung

Dalam ketentuan yang tercantum pada Undang - Undang no 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang telah diundangkan pada tanggal 11 Februari 1992 memberikan definisi pula tentang asuransi atau pertanggungan yang mana disini dijelaskan lebih luas dan lengkap dibandingkan Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang diatas, yaitu adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung kerana kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Dalam suatu perjanjian asuransi, pada pokoknya terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak penanggung dan tertanggung, adapun masing – masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan perjanjian tersebut. hak dan kewajiban yang mengikat penanggung dan tertanggung asuransi. Pihak penanggung adalah pihak yang kepadanya diperalihkan resiko yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung karena menderita kerugian akibat adanya peristiwa yang tidak tertentu.⁵ Hak dan kewajiban penanggung asuransi, yaitu :

1. Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, Hak dari penanggung :

a. Menerima premi

Premi merupakan prestasi dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung sebagai akibat dari adanya perjanjian pertanggungjawaban. Penanggung berhak menuntut premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian.

b. Menerima *mededelingsplicht*/ pemberitahuan dari tertanggung

Penanggung berhak meminta keterangan yang lengkap dan benar kepada tertanggung yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan kepadanya.⁶

c. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung (Pasal 282 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang)

⁵ H. Mashudi, 1998, *Hukum Asuransi, Mandar Maju*, Bandung, hal. 8 - 9

⁶ Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek – aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, hal. 9

- d. Melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya (Pasal 271 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang)
 - e. Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang).
2. Kewajiban dari penanggung adalah :
- a. Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut. Apabila dari pihak tertanggung melakukan sebuah kelalaian, seperti lupa membayar premi, hal ini dapat menyebabkan batalnya polis tersebut. Sehingga penanggung asuransi bebas dari tanggung jawab menanggung ganti rugi, apabila pada saat itu pula tertanggung mengalami kerugian.
 - b. Menandatangani serta menyerahkan polis kepada pihak tertanggung (Pasal 259 – 260 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang).
 - c. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang).
 - d. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung

risiko sebagian atau seluruhnya (Pasal 281 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang)

Pihak tertanggung adalah pihak lawan dari penanggung yang mengadakan perjanjian pertanggungan, biasanya tertanggung ini juga adalah orang – orang yang berkepentingan.⁷ Adapun hak serta kewajiban dari tertanggung menurut Man Suparaman Sastrawidjaja, yaitu :

1. Hak tertanggung adalah :
 - a. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang)
 - b. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang)
 - c. Meminta ganti kerugian bila terjadi hal peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin dalam polis.
2. Kewajiban tertanggung, yaitu :
 - a. Membayar premi kepada penanggung (Pasal 264 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang)
 - b. Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan (Pasal 251 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang)
 - c. Mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari.

⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggungan, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM*, Yogyakarta, hal. 29 – 30.

- d. Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, beserta usaha pencegahannya.

Dalam dunia perasuransian sudah menjadi kewajiban dari pihak Penanggung asuransi membayar sejumlah ganti rugi dalam bentuk uang kepada pihak Tertanggung. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemukan pihak Penanggung melakukan penolakan dalam pembayaran klaim atau pembatalan perjanjian asuransi tersebut. Perjanjian asuransi dapat batal karena dua hal, *pertama* : berakhir karna wajar, artinya perjanjian asuransi ini terjadi karena memang telah berakhirnya perjanjian tersebut, sesuai dengan waktu yang dicantumkan dalam polis. *Kedua* : perjanjian asuransi tersebut batal karena tidak wajar, artinya dalam hal tersebut perjanjian asuransi batal karena dibatalkan oleh salah satu pihak, bahkan sebelum perjanjian berakhir sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya dalam polis asuransi. Pembatalan mengenai perjanjian asuransi juga dapat terjadi karena adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi syarat, bahkan melakukan kesalahan dalam bentuk kelalaian atau kesengajaan dalam melakukan perjanjian asuransi.

Salah satu contoh bentuk kelalaian yang diperbuat oleh tertanggung yaitu seperti lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar premi kepada pihak penanggung asuransi, apabila di dalam jangka waktu yang sudah ditentukan bahkan sampai dengan jatuh tempo pihak tertanggung tidak melaksanakan kewajibannya membayar premi, maka penanggung asuransi dapat menolak untuk membayarkan klaim ganti rugi, jika terjadi suatu peristiwa yang

diperjanjikan dalam jangka waktu tersebut. Seperti yang tercantum dalam Pasal 276 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) : “Tiada kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dari tertanggung sendiri, dibebankan kepada penanggung. Bahkan ia boleh tetap memegang atau menagih preminya, bila ia sudah mulai memikul bahaya”.

2.2.2 Solusi yang diberikan penanggung asuransi terhadap kelalaian yang dilakukan tertanggung

Adapun beberapa macam kelalaian atau kesalahan dalam asuransi yang disebabkan oleh tertanggung, yaitu :

a. Seperti kita ketahui bahwa tertanggung itu sendiri mempunyai salah satu kewajiban untuk membayar premi asuransi kepada penanggung asuransi. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh tertanggung sebagai suatu kewajibannya atas keikutsertaan pada asuransi. Apabila seorang tertanggung lalai dalam membayar premi sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka yang akan terjadi adalah polis ini batal dengan sendirinya atau pihak penanggung dapat menolak untuk membayarkan klaim asuransi pihak tertanggung. Polis tersebut dapat batal dengan sendirinya tanpa harus menetapkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut, sehingga penanggung pula dapat dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian yang diderita atau diklaim pada saat terjadi suatu peristiwa yang merugikan tertanggung, karena kelalaian tersebut disebabkan tertanggung itu sendiri.

b. Ketidakjujuran tertanggung dalam menyatakan atau memberitahukan informasi tentang fakta – fakta mengenai obyek yang diasuransikan kepada penanggung asuransi dapat menyebabkan terjadinya pembatalan suatu asuransi. Hal ini terkait dengan Pasal 251 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, yang berbunyi : “semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak dapat diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat – syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”

Adapun terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, guna mengatasi kelalaian yang disebabkan oleh tertanggung, diantaranya :

1. Melakukan *Reinstatement*

Untuk menghindari lapse-nya asuransi yang kita miliki, maka kita harus membayar premi secara tepat waktu dan lancar. Namun, jika kita menghadapi polis yang lapse (tidak aktif), apabila terjadi hal seperti ini maka kita lebih baik melakukan *Reinstatement*. Proses *reinstatement* adalah proses pembayaran sisa premi yang tertunggak, misalnya premi yang belum kita bayarkan adalah 3 bulan, maka kita harus melunasi premi tertunggak tersebut selama tiga bulan tersebut. Setelah itu jika pengajuan pemulihan polis disetujui oleh pihak asuransi, maka polis asuransi bias aktif kembali.

2. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Lagi

Dalam hal memulihkan polis yang lapse, perusahaan asuransi memiliki kebijakannya masing – masing terkait teknis pemulihan polis tersebut. Jika polis baru lapse satu atau dua bulan, biasanya dengan membayar premi yang tertunggak tersebut sudah dapat mengaktifkan kembali polis yang lapse tersebut.

Namun apabila itu sudah tiga bulan atau lebih, nasabah akan diminta mengisi pertanyaan kesehatan. Lalu, apabila dalam masa lapse tersebut sempat terjadi sakit, ada kemungkinan nasabah diminta untuk medical check up. Medical check up ini pun harus dilakukan atas biaya sendiri, hal ini berbeda dengan medical check up saat pengajuan polis.

III. KESIMPULAN

Penanggung asuransi terbebas dari kewajibannya membayar ganti rugi kepada tertanggung, apabila terdapat suatu kerugian yang dialami tertanggung, namun hal tersebut merupakan akibat dari kelalaian tertanggung itu sendiri

Dalam mengatasi polis asuransi yang lapse (tidak aktif) akibat kelalaian dari tertanggung sendiri, maka pihak tertanggung dapat segera melakukan beberapa cara agar asuransi yang sudah tidak aktif tersebut dapat aktif kembali. Adapun cara tersebut adalah dengan melakukan Reinstatement, Pemeriksaan Kesehatan kembali jika itu untuk asuransi kesehatan, dan masih ada beberapa cara lain untuk mengembalikan polis yang lapse tersebut, hal itu tergantung dari kebijakan dari masing – masing asuransi yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku - Buku

Emmy Pangaribuan, 1980, *Hukum Pertanggung, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM*, Yogyakarta

Kasmir, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Perusahaan Asuransi, Depok.

Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek - Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT Alumni, Bandung.

Mashudi H, 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.

Radiaksa Purba, 1992, *Memahami Asuransi Indonesia, Seri Umum*, PT. Pustaka Bianaman Pressindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

II. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlik Wetboek*, 2012, SL Media, Tangerang

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, *Wetboek van Koophandel voor Indonesie*, 2013, Grahamedia Press, Jakarta

Indonesia, Undang – Undang Tentang Perasuransian, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618